

# Suara Wanita (Tinjauan Mukhtalif al-Hadits)

## Pendahuluan

Wanita pada saat ini banyak dibicarakan oleh para ulama, ilmuwan dan intelektual muslim. Hal itu dikarenakan peran wanita yang semakin hari semakin meluas dan semakin menampakkan eksistensinya yang hampir setara dengan kaum pria. Dilihat dari segi publikasi umum, kaum wanita lebih banyak dipublikasikan oleh media, baik cetak maupun elektronik. Dari sisi lain, wanita banyak menjadi da'iyah, qari'ah, bahkan menjadi penyanyi dan bintang iklan, penyiar di radio dan presenter televisi. Di samping itu, wanita juga menjadi guru, dosen, pengacara. Di beberapa negara terdapat siaran radio dan channel televisi yang disiarkan khusus kaum wanita, tidak bercampur dengan kaum pria.<sup>1</sup>

Pada dasarnya Islam sebagai agama "rahmatan li al-'alamin" (memberikan rahmat bagi seluruh alam), memberikan ruang gerak wanita sesuai dengan kodratnya dan tidak menutup habis aktivitasnya. Namun kemudian muncul berbagai interpretasi oleh para mufassir dalam memahami ayat-ayat al-Quran dan hadist-hadist Nabi saw. yang berhubungan dengan kaum wanita. Mereka memahami ayat-ayat dan hadist-hadits Nabi tersebut dengan perspektifnya masing-masing, sehingga seolah-olah memojokkan posisi kaum hawa. Misalnya hadist tentang suara wanita adalah aurat, yang diriwayatkan oleh Imam al-Thirmidzi sebagai berikut:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

Oleh : Nixson Husin

Sanad hadis tentang suara wanita adalah aurat "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ" merupakan hadis *ahad* yang termasuk dalam kategori *hadits gharib* karena hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang perawi sendirian, atau satu orang rawi. Sedangkan kualitas haditsnya adalah *hasan gharib sebagaimana dikatakan oleh al-Mam al-Tirmidziy dalam kitab Sunannya*. Adapun kualitas hadis kedua tentang suara wanita bukan aurat adalah hadis shahih, karena hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhariy. Dalam penilaian kualitas hadis penulis mendukung pendapat mukharrijnya, karena para ulama hadis lebih mendalam ilmunya tentang hadis. terjadinya perbedaan pendapat para ulama tentang suara wanita adalah karena adanya ikhtilaf ulama dalam menggunakan dalil dan ikhtilaf dalam membatasi makna aurat. Kemudian terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang suara wanita apakah ia aurat atau tidak?. Dari tinjauan ilmu mukhtalif al-hadits terhadap hadis yang dapat dikompromikan antara hadis yang berbeda pemahamannya. Kemudian dari berbagai perbedaan pendapat para ulama tersebut dipilih pendapat yang lebih *rajih* yang mengatakan bahwa mengankat suara wanita dipandang aurat apabila suara tersebut tidak aman dari fitnah dan menimbulkan birahi.

Keywords: Wanita, Hadits, Aurat

*“Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata peria.”*

Sebahagian para ualama memahami hadits tersebut sebagai hadist yang menyatakan bahwa suara wanita adalah aurat. Sementara fakta menunjukkan bahwa di zaman sekarang ini banyak kaum wanita yang bebas berbicara dengan kaum peria, bahkan dikantor-kantor pemerintahan dan di perusahaan kaum wanita menjadi karyawan dan menjadi sekretaris yang setiap saat berkomunikasi dan berinteraksi dengan pimpinan kantor atau direktur perusahaan.

Dengan demikian kompleksnya persoalan wanita, baik ruang lingkup kehidupan maupun ruang gerakannya wanita yang hampir sama dengan kaum peria, maka penulis berazam untuk membahas suatu kajian ilmiah tentang suara wanita tinjauan ilmu Mukhtalif al-Hadits. Diharapkan dengan kajian ini akan memberikkan justifikasi terhadap wanita, terutama tentang suaranya yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama karena berbeda dalam memahami hadits Nabi tentang suara wanita tersebut.

## Pembahasan

### 1. Hadits-hadits Tentang Suara Wanita

Banyak hadits yang menceritakan bahwa para shahabat wanita dahulu juga bertanya kepada Rasulullah, bahkan ketika Nabi sedang berada di tengah-tengah para sahabat peria. Di samping itu, para sahabat sendiri juga pernah pergi kepada *ummabatul mukminin* (para isteri Rasulullah) untuk meminta fatwa dan mereka pun memberikan fatwa dan berbicara dengan orang-orang yang datang. Oleh sebab itu, untuk lebih jelasnya tentang bagaimana suara wanita, penulis akan mengemukakan

terlebih dahulu hadits-hadits sebagai berikut:

#### a. Suara wanita adalah Aurat

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُورِقٍ عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ<sup>3</sup>

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin ‘Ashim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Al Abwash dari Abdullah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata peria.” Abu Isa berkata; “Ini merupakan hadits hasan gharib.” HR. al-Tirmidziy – 1093).*

#### b. Suara wanita bukan Aurat

حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ : نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَةً ؟ أَفُضُّوا اللَّهَ فَالَلَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

Dari Ibnu ‘Abbas bahwa ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah, lalu berkata:

“Sesungguhnya ibuku telah bernadzar untuk pergi haji, tetapi dia meninggalkan sebelum berangkat haji, apakah saya bisa berhaji atas nama ibu saya?” Beliau bersabda: “Ya, berhajilah untuknya, apa pendapatmu jika ibumu punya hutang? Bayarlah hutang kepada Allah, sebab hutang kepada Allah lebih layak untuk ditunaikan.” (HR. Al-Bukhariy).

## 2. Ma’ani al-Mufradat

a. Hadits Suara Wanita adalah Aurat

الْمَرْءُ : تأم امرأة : اتخذها أما<sup>5</sup> : المراء  
sebagai ibu

عَوْرَةٌ : Sesuatu yang malu menampakkan atau menzahirkannya.<sup>6</sup>

”أنه يستقبح تبرزها وظهورها للرجل“ (عورة) artinya “أنه يستقبح تبرزها وظهورها للرجل” suatu organ yang dipandang buruk menampakkan dan memperlihatkan kepada peria, aurat juga merupakan “سوءة الإنسان” sesuatu bagian yang tercela dari tubuh manusia yang wajib ditutupi. Aurat juga berarti sesuatu yang merasa malu membuka dan menampakkannya, asal kata aurat “العار” yaitu sesuatu yang berdosa menampakkannya (telanjang).<sup>7</sup> Aurat juga berarti “كل ما يُسْتَحْيَى منه إذا ظهر” yaitu setiap sesuatu yang merasa malu memperlihatkanknnya.<sup>8</sup>

خَرَجَتْ : dia (wanita) keluar

اسْتَشْرَفَهَا : “استقبلها وتطلع إليها” memperindah nya/membuatnya cenderung dan tertarik serta terpedaya olehnya.

الشَّيْطَانُ : الخناس “syaitan” yang membisikkan dan menghiasi kejahatan ke dalam hati manusia yaitu dari kalangan jin dan manusia.<sup>9</sup> Syaithan juga bermakna “روح شرير مغو وكل متمرّد مفسد” *roh jahat yang menyesatkan dan durhaka serta senantiasa mendatangkan kerusakan,*<sup>10</sup> tukang fitnah, pencuri dan

semua penyebab terjadinya kejahatan.

b. Hadits Suara Wanita Bukan Aurat  
”أوجب على نفسه أمراً“ : تَدَرَّتْ dia (ibu) bernazar “yaitu dia mewajibkan sesuatu pada dirinya”.<sup>11</sup> Makna lain dari *nadzar* adalah menekuni dan bersungguh-sungguh dalam berikhtiar, seolah-olah seseorang itu merasa khawatir terhadap sesuatu maka ia berjanji dan bernadzar kepada Allah dengan sungguh-sungguh.<sup>12</sup>

تَحَجَّجَ : melaksanakan haji

مَاتَتْ : dia meninggal dunia

دَيْنٌ : hutang

قَاضِيَةً : yang mengqadha (membayar hutang)

أَحَقُّ : lebih layak/pantas

الْوَفَاءُ : menunaikan

## 3. Makna ijmaliiy

Secara ijmalii makna hadits yang mengatakan “wanita adalah aurat” artinya wanita tidak boleh keluar untuk ke masjid kecuali apa bila diizinkan oleh suaminya, sama halnya seorang budak tidak boleh keluar untuk berdagang kecuali atas izin majikan atau tuannya. Misalnya Imam Malik meriwayatkan dari Yahya Ibn Sa’id bahwa ‘Atikah Binti Zaid pernah meminta izin kepada suaminya ‘Umar Ibn al-Khattab untuk pergi ke masjid, maka Umar cuma diam dan tidak melarangnya.<sup>13</sup>

Hadist tersebut di atas di pahami oleh sebagian ulama sebagai hadist yang menyatakan tentang suara wanita itu adalah aurat. Hal itu bila dilihat dari makna global dan umum dalam artian bahwa wanita secara umum aurat kecuali yang telah jelas nash haditsnya yang mengatakan bahwa aurat wanita dalam shalat misalnya selain muka dan

telapak tangan.

Di zaman sekarang ini banyak para kaum wanita yang dengan bebas mengobrol dengan kaum pria, banyak juga kaum wanita yang berprofesi sebagai penyanyi qashidah. Kalau memang suara wanita secara umum adalah aurat tentunya hal itu akan mendapatkan teguran dan ditentang oleh para ulama sekarang termasuk oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Bedasarkan statemen di atas, menurut penulis hadits tersebut belum final pemahamannya, karena makna tekstualnya bersifat umum dan global, masih ada peluang untuk dicarikan solusi terhadap hadits-hadits tersebut. Biasanya konotasi aurat adalah pada sesuatu yang zahir yang dapat dilihat seperti anggota tubuh, sementara suara adalah non fisik. Lalu dari segi mana sebahagian ulama mengatakan suara wanita adalah aurat?. Untuk itu perlu adanya kajian yang lebih rinci dan jelas (*tafshiliyy dan bayaniyy*).

Adapun hadits tentang seorang wanita dari Juhainah yang datang bertanya kepada Nabi saw, memiliki makna bahwa wanita mengeluarkan suaranya ketika dia bertanya kepada Nabi tentang nazar ibunya sebelum dia meninggal. Hadits tersebut memiliki indikasi bahwa suara wanita bukanlah aurat. Apa bila suara wanita adalah aurat maka Nabi saw pasti melarang wanita itu untuk berbicara dengannya.

#### 4. Asbab al-Wurud

Sebab-sebab Lahirnya Hadits (asbab al-wurud) ialah pembicaraan tentang cara-cara untuk mengetahui sebab-sebab lahirnya hadits.

Untuk mengetahui asbab al-wurudnya hadits hanya diketahui

melalui jalan riwayat saja dan tidak ada peluang untuk logika dalam menghasilkan asbab al-wurud. Menurut penelitian al-Bulqainy, bahwa sebab-sebab lahirnya hadits itu ada yang sudah tercantum di dalam hadits itu sendiri dan ada pula yang tidak tercantum dalam hadits sendiri, tapi tercantum di hadits lain.<sup>14</sup>

Menurut As-suyuthi ada tiga metode dalam mengetahui asbab al-wurud; yaitu dengan mengetahui sebab yang berupa ayat Al-Quran, kemudian sebab yang ada dalam riwayat hadits itu sendiri, dan sebab yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar dikalangan para sahabat.<sup>15</sup>

Asbab al-wurud hadits di atas diketahui dari riwayat hadits itu sendiri di mana diceritakan oleh al-Syafi'iy riwayat hadits dari Sa'id Ibn Abi Hilal dari Muhammad Ibn 'Abdillah Ibn Qais bahwa ada beberapa orang para sahabat datang kepada Nabi dan bertanya sesungguhnya para isteri kami mereka mintak izin untuk ke masjid, Nabi kemudian bersabda "*tabanlah mereka itu*". Kemudian para isteri tersebut kembali kepada suami mereka. Kemudian para sahabat bertanya lagi ya Rasulullah isteri kami mintak izin kepada kami sehingga kami keluar bersama mereka ke masjid, maka Nabipun bersabda "Apabila kamu mengutus mereka maka utuslah mereka dengan pendampingnya (mahramnya)".<sup>16</sup>

Hadits ini dimaksudkan bahwa wanita adalah aurat yang harus dijaga, namun boleh keluar apabila diizinkan oleh suami mereka atau ada mahram yang mendampingi mereka sehingga tidak terjadi fitnah. Dengan demikian makruh melarang istri ke masjid apa bila tidak ada fitnah dan bahaya. Namun

secara umum hadits tersebut melarang wanita keluar rumah tanpa izin suaminya.

Adapun asbab al-wurud hadits tentang wanita Juhainah yang bertanya kepada Nabi saw tentang nadzar haji ibunya adalah bersumber dari riwayat hadits dari Ibn ‘Abbas yang mengatakan bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi meminta fatwa tentang nazar ibunya untuk menunaikan ibadah haji, namun kemudian ibunya meninggal dunia sebelum melaksanakan haji tersebut. Nabi saw mengatakan kepadanya *أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاصِيَةً ؟ أَقْضُوا اللَّهَ 17* *فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ*.<sup>17</sup> Riwayat lain menjelaskan bahwa seorang wanita dari qabilah Khasy’am dari negeri Yaman yang datang meminta fatwa kepada Nabi saw pada waktu haji wada’<sup>18</sup>

Apabila dilihat dari asbab al-wurud hadits dalam riwayat di atas dapat dipahami bahwa terjadi pembicaraan antara Nabi saw dan seorang wanita. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kaum wanita boleh berbicara dengan kaum peria, terutama untuk meminta fatwa dan sesuatu yang diperlukan menurut syari’at.

## 5. Syarh al-Hadits

### a. Pemahaman hadits menurut para ulama

Beberapa pendapat para ulama yang disebutkan dalam kitab-kitab *mu’tabarab* yang menjelaskan tentang pemahaman dan hukum suara wanita bukanlah aurat. Maka dalam hal ini ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa Abu Hanifah berpendapat suara wanita adalah aurat. Namun, menurut khabar yang kuat dan rajih mengatakan bahwa kalangan

Hanafiyah menyatakan suara wanita bukan aurat. ‘Ala` al-Din al-Hasshkafiy (w.1088 H) mengatakan bahwa selain pengecualian dari aurat wanita dalam shalat (muka dan dua telapak tangan) juga menurut pendapat yang rojih suara wanita tidak termasuk aurat.<sup>19</sup>

Adapun menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah sebagaimana yang dikatakan oleh al’Adawi al-Malikiy (w 1189 H) mengatakan bahwa pendapat yang *mu’tamad* (yang dapat dipegang kebenarannya) mengatakan bahwa suara wanita bukanlah aurat, baik dalam mu’amalat maupun selain mu’amalat, dengan syarat selama suara wanita tersebut tidak membawa kepada sesuatu yang haram.<sup>20</sup>

Demikian halnya menurut ulama Syafi’iyah yang mengatakan bahwa suara wanita bukanlah aurat, bahkan menurut syafi’iyah, boleh mendengarkan suara wanita menyanyi dengan catatan aman dari fitnah.<sup>21</sup>

Adapun menurut pendapat ulama syafi’iyah lainnya seperti Al-Hafizh Ibn Hajar dalam syarah al-Bukariy mengatakan bahwa perkataan *ajnabiyah* (yang bukan mahramnya) boleh mendengarkannya dan suara wanita bukanlah aurat.<sup>22</sup> Dalam kitab Hassiyah Qalyubiy wa Umairah mengatakan “Suara perempuan bukan aurat berdasarkan pendapat sahih, maka tidak haram mendengarnya.”<sup>23</sup> Zainuddin al-Malibary berkata: “Suara tidak termasuk aurat, karena itu tidak haram mendengarnya kecuali dikuatirkan fitnah atau berlezat-lezat dengannya sebagaimana yang telah dibahas oleh Zarkasyi.”<sup>24</sup>

Namun, sebuah fakta yang

tidak bisa kita pungkiri, bahwa ada sebagian ulama yang memang berpendapat bahwa suara wanita adalah aurat. Pendapat mereka ini didasarkan kepada beberapa dalil diantaranya Hadits Nabi Saw, beliau bersabda:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

“Wanita adalah aurat, jika dia keluar maka syetan akan mengawasinya.” (HR. Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah Thabarani; shahih).

Melihat makna zhahir hadits ini, kalangan ini menyimpulkan bahwa semua bagian dari wanita adalah aurat termasuk suaranya. Kemudian pendapat ini mendapat bantahan oleh ulama lain yang berdalil bahwa dalam Ilmu fiqh diketahui adanya dalil yang bersifat *‘aam* (umum) dan dalil *khosh* (khusus). Jadi sebuah dalil terkadang bermakna *mujmal* (global) tetapi ada pula yang *muqayyad* (terbatas). Misalnya dalam firman Allah Swt dalam surat al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan keharaman semua bangkai, tetapi kemudian dikhususkan bangkai binatang laut. Dalil takhsisnya adalah sabda Nabi: “Dihalalkan bagi kami dua bangkai... Yaitu (bangkai) ikan dan belalang.” Oleh karena itu para ahli ushul melahirkan satu kaedah “حمل المطلق إلى المقيد” (Memahami dalil yang umum harus dibatasi oleh yang khusus).

Hadits diatas adalah hadits umum yang menginformasikan secara umum bahwa tubuh wanita adalah aurat, yang kemudian ditakhsis (dibatasi) dengan hadits-

hadits yang menunjukkan bahwa wajah, telapak tangan dan termasuk suara adalah yang dikecualikan. Kelompok ini menganalogikan pemahaman hadits di atas dengan pemahaman firman Allah ta’ala:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ

مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ

الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. (al-Nuur : 31).

Menurut kalangan ini, jika gelang kaki wanita saja dilarang untuk digetarkan sehingga terdengar suaranya, maka suara wanita lebih layak dilarang karena lebih merdu dibanding suara gelang.

Namun dalil ini dibantah oleh para ulama, karena menepatkan dalil hadits ini dengan ayat tersebut tidaklah tepat. Karena yang dilarang dari seorang wanita pada ayat diatas adalah pada perbuatannya yang memamerkan perhiasannya. Jika diqiaskan dengan suara wanita tentu tidak tepat (qiyas ma’al-fariq), karena suara manusia itu termasuk kebutuhan yang sangat penting, keharaman barulah ada apabila mempergunakannya untuk merayu dan mengundang syahwat dan nafsu birahi.

Dalil lain yang digunakan kelompok ini adalah dengan adanya ketentuan bagi makmum wanita yang menegur imam yang salah atau lupa dalam rukun shalat, yaitu hanya diperbolehkan menggunakan

tepukan tangan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits ketika Rasulullah ditanya tentang cara menegur imam yang salah dalam shalat, beliau menjawab:

مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا  
سَبَّحَ التُّبْتُ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ

“Barangsiapa menjadi makmum lalu merasa ada kekeliruan dalam shalat, hendaklah dia membaca tasbih. Karena jika dibacakan tasbih, dia (imam) akan memperhatikannya. Sedangkan tepukan khusus untuk wanita.” (HR. Al-Bukhari)

Logikanya, jika bukan aurat, tentunya kaum wanita pun juga sama dengan peria, yakni diperbolehkan menggunakan suaranya mengucap *subhanallah*.

Dalil tersebut menurut penulis juga lemah dan penakwilan yang berlebihan, sebab apa yang wanita lakukan dengan bertepuk tangan ketika meluruskan kesalahan imam, itu adalah sebuah aturan baku yang ada dalam shalat yang sifatnya *ta’abudiyah*, yang tidak ada kaitannya dengan aurat atau bukan.

Dengan demikian, tidak dapat dielakkan bahwa para ulama tetap akan berbeda pendapat mengenai hukum suara wanita. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa suara wanita adalah aurat. Namun menurut pendapat jumhur (mayoritas) ulama, suara wanita bukanlah aurat. Sehingga siapapun boleh saja mendengar suara seorang wanita atau mendengarnya berbicara, karena tidaklah termasuk hal yang terlarang dalam Islam. Ini

adalah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini.

Syaikh Wahbah Zuhaili *Hafizhabullah* berkata : “Suara wanita menurut jumhur (mayoritas ulama) bukanlah aurat, karena para sahabat nabi mendengarkan suara para isteri Nabi Saw untuk mempelajari hukum-hukum agama, tetapi diharamkan mendengarkan suara wanita yang disuarakan dengan melagukan dan mengeraskannya, walaupun dalam membaca Al-Qur`an, dengan sebab khawatir timbul fitnah.<sup>25</sup>

Dikatakan “Ada pun suara wanita, jika si pendengarnya berlezat-lezat dengannya, atau khawatir terjadi fitnah pada dirinya, maka diharamkan mendengarkannya, jika tidak demikian, maka tidak diharamkan. Para sahabat *radhiyallahu`anhum* mendengarkan suara wanita ketika berbincang dengan mereka (dan itu tidak mengapa).<sup>26</sup>

## b. Faktor penyebab terjadinya ikhtilaf

Adapun faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di kalangan para ulama dalam memahami hadits tersebut adalah karena ada dua faktor :

1. Perbedaan dalam memahami dalil (argumentasi), sebahagian ulama mengisyaratkan dalil tersebut dilarangnya wanita mengeluarkan suara di hadapan peria yang bukan mahramnya, dan sebahagian ulama yang lain berdalil membolehkan hal itu. Misalnya al-’Iraqiy dalam mensyarah hadits ‘Aisyah tentang kaum wanita yang

membai'at Nabi saw. Beliau mengatakan "Hadits tersebut mengandung isyarat bolehnya mendengar perkataan wanita ajnabiyah (yang bukan mahram) apabila ada keperluan dan bahwa suara wanita bukanlah aurat".<sup>27</sup> Sebaliknya ulama yang lain mungkin memahami hadits tersebut yaitu mendengar suara wanita yang tidak ada keperluan syar'iy.

2. Perbedaan dalam membatasi makna aurat pada suara wanita. Sebahagian ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh mengangkat suaranya di hadapan peria yang bukan mahramnya atau dengan kata lain wanita tidak boleh berbicara dengan peria kecuali apabila ada keperluan, maka pada waktu itu suara wanita bukanlah aurat. Sementara sebahagian ulama berpendapat bolehnya wanita berbicara dengan peria yang bukan mahramnya apa bila ada keperluannya. Dengan demikian, suara wanita termasuk aurat apabila tidak ada keperluannya untuk berbicara dengan peria ajnabiy (yang bukan mahramnya). Misalnya pemahaman Ibn 'Abidin tentang makna suara wanita aurat, beliau menukil pendapat Abu al-'Abbas al-Qurthibiy dalam karyanya tentang mendengar suara wanita. Katanya "yang kami maksudkan dengan suara wanita adalah aurat bukan terletak pada ungkapan katanya (bicaranya), akan tetapi yang

kami katakan aurat pada suara wanita adalah buni suara yang mendayu dan mendesah-desah sehingga mengundang nafssu birahi bagi kaum peria.<sup>28</sup>

### c. Metode penyelesaian ikhtilaf

Dalam penyelesaian ikhtilaf ini mengacu kepada empat metode; yaitu metode *Al-Jam'u*, *metode al-tarjih*, *nasikh wa al-mansukh* dan terakhir metode *tawaqquf*. Dari keempat metode tersebut, penulis menggunakan metode al-Jam'u (mengkompromikan) antara dalil-dalil yang ada dan metode mentarjihkan diantara pendapat-pendapat ulama.

Metode syar'iy yang benar dalam menyelesaikan perbedaan hadits di atas adalah dengan cara mengkompromikan (al-jam'u) antara hadits-hadits tersebut. Oleh sebab itu, apa bila dikatakan bahwa suara wanita aurat secara mutlak atau bukan aurat secara mutlak, hal itu adalah mustahil. Akan tetapi harus memilih perkataan yang lebih rajih yaitu pendapat kedua yang mengatakan bahwa wanita tidak boleh mengangkat suaranya di hadapan peria yang bukan mahramnya atau tidak boleh wanita berbicara dengan peria kecuali ada keperluan, maka pada waktu itu suara wanita bukanlah aurat. Pendapat ini yang lebih banyak disepakati para ulama berdasarkan dalil hadits nabi dan tidak ada pertentangannya dengan hadits-hadits lainnya.

Adapun dalil hadits yang menunjukkan bahwa suara wanita adalah aurat juga dalil yang sharih

(jelas) dalam masalah mengeraskan suara wanita di hadapan peria yang bukan mahramnya. Hal ini tidaklah bertentangan dengan hadits lain seperti pembicaraan yang disyari'atkan, suara adzan wanita, suaranya menjadi imam dan mengucapkan tasbih dalam shalat ketika imam salah atau batal rukun shalatnya.

Adapun dalil secara umum yang menjelaskan bahwa wanita adalah aurat termasuk suaranya adalah hadits yang berlafazhkan "المرأة عورة". Dalam surah al-Ahzab: 53.

Ayat tersebut memperjelas bahwa suara wanita di hadapan peria berbeda dengan suara wanita di hadapan sesama wanita. Suara wanita di depan peria ada fitnahnya berbeda dengan suara wanita di hadapan sesama wanita.

Adapun pembicaraan wanita dengan peria pada zaman Nabi dan Shahabat adalah untuk kepentingan memintak fatwa, tidak termasuk ke dalam kategori "الجهر المقصود" yaitu mengeluarkan suara di hadapan peria yang dimaksud dalam hadits tersebut.

Sedangkan kasus 'Aisyah Ummi al-Mukminin yang mengeraskan suaranya dalam membaca talbiyah menyalahi perkataan Ibn 'Umar. Apabila antara atsar sahabat saling bertentangan, maka perkataan salah satu dari keduanya tidak dapat dijadikan hujjah atas yang lain sebagaimana kaedah yang telah ditetapkan oleh para ushuliyun (para ahli ushul fiqh) dalam merenerima kehujjahan qaulu shahabah.<sup>29</sup>

Adapun para wanita yang

datang meminta fatwa kepada Nab dan di sana juga dihadiri peria, hal itu dipandang darurat, tidak ada maksud para wanita tersebut untuk mengeraskan suaranya di hadapan peria itu, namun fokus mereka adalah untuk bertanya dan meminta fatwa kepada Nabi saw. Hal itu diampuni oleh Allah karena mereka mengeluarkan suara cuma sedikit dan itu ayang diakatakan "العورة المخففة" yaitu aurat ringan sama halnya melihat paha peria, bahkan Rasulullah pernah tersingkap pahanya dua kali, namun semenjak itu tidak pernah lagi tersingkap paha Nabi.<sup>30</sup>

Ibn Qayyim al-Jauziy mengatakan bahwa metode dalam mengkompromikan hadits-hadits di atas adalah dengan membagi aurat itu kepada dua bagian; yaitu al-aurah al-mukhaffafah dan *al-aurah al-mughballazhah*. Aurat mughballazhah adalah "*al-Sauatani*" yaitu qubul dan dubur. Sedangkan aurat al-mukhaffafah adalah "*al-fakhdzaini*" yaitu dua paha. Terbukanya paha nabi sebagaimana dijelaskan di atas termasuk aurat mukhaffafah, namun wajib menutup mata dari melihat kedua macam aurat tersebut.<sup>31</sup>

Berdasarkan beberapa paparan pendapat ulama yang diistibath mereka dari hadits-hadits Nabi saw di atas, dan penafsiran ayat al-Qur'an, maka penulis cenderung kepada pendapat para ulama yang mengatakan bahwa suara wanita tidak termasuk aurat dengan syarat apabila suara wanita tersebut tidak mengundang birahi dan fitnah. Penulis melihat bahwa kata aurat

lebih jenderung maknanya pada bentuk fisik, sedangkan suara adalah non fisik yang tidak boleh diqiyaskan antara fisik dan non fisik yang hal itu disebut sebagai “al-qiyasu ma’a al-fariq”. Namun penulis sepakat mengatakan bahwa haram hukumnya mendengar suara wanita yang mendayu-dayu sehingga mengundang nafsu birahi (biologis). Keharaman tersebut bukan disebabkan karena suara wanita itu aurat, akan tetapi penyebabnya adalah karena mengundang nafsu birahi. Sejalan dengan kaaedah ushul al-Fiqh yang mengatakan “الحكم يدور مع علته وجوداً وعدمًا” yaitu hukum itu berlaku sejalan dengan illatnya, baik adanya maupun tidak adanya illat. Dengan demikian apabila dengan mendengar suara wanita tidak menyebabkan fitnah dan membangkitkan nafsu birahi, maka hukum haramnya tidak berlaku.

## Penutup

### 1. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sanad hadis tentang suara wanita adalah aurat “الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ” merupakan hadis *abad* yang termasuk dalam kategori *hadits gharib* karena hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang perawi sendirian, atau satu orang rawi. Sedangkan kualitas haditsnya adalah *hasan gharib sebagaimana dikatakan oleh al-Mam al-Tirmidziy dalam kitab Sunannya*. Adapun kualitas hadis kedua tentang suara wanita bukan aurat adalah hadis shahih, karena hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhariy. Dalam penilaian kualitas hadita penulis mendukung pendapat mukharrijnya, kerana para ulama hadis lebih mendalam ilmunya tentang hadis.

Adapun dari segi pemahaman haditsnya, penulis menyimpulkan bahwa sepakat ulama dalam

mengharamkan suara wanita di hadapan kaum peria yang bukan mahramnya. Keharaman tersebut apabila suara wanita itu mendayu-dayu dan mendesah atau suara wanita yang mendatangkan fitnah.

Sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama tentang suara wanita adalah karena adanya ikhtilaf ulama dalam menggunakan dalil dan ikhtilaf dalam membatasi makna uarut.

Kemudian terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang suara wanita apakah ia aurat atau tidak?. Dari tinjauan ilmu mukhtalif al-hadits terhadap hadis di atas, penulis mengkompromikan antara hadis yang berbeda pemahamannya. Kemudian dari berbagai perbedaan pendapat para ulama terssebut penulis memilih pendapat yang lebih *rajih* yang mengatakan bahwa mengangkat suara wanita dipandang aurat apabila suara tersebut tidak aman dari fitnah dan menimbulkan birahi. Penulis mengambil kesimpulan ini karena disepakati oleh semua ulama.

### 2. Saran-saran

Melalui tulisan singkat ini penulis ingin menuangkan beberapa pesan dan saran kepada kaum wanita dan kaum peria sebagai berikut :

1. Kaum wanita hendaknya tidak menggunakan suaranya untuk sesuatu yang memancing nafsu kaum peria.
2. Kaum wanita hendaknya membatasi diri dalam berintegrasi dan berkomunikasi dengan kaum peria yang bukan mahramnya, karena takut terjadi fitnah.
3. Kaum peria disarankan untuk tidak mempublikasikan kaum wanita

secara berlebihan di media elektronik seperti radio dan televisi, kecuali untuk kepentingan dakwah dan pendidikan.

4. Memelihara kehormatan wanita berarti memelihara kehormatan ibu kita sendiri. Melecehkan wanita juga berarti melecehkan ibu kita sendiri. Maka kaum wanitalah yang terlebih dahulu menjaga suara dan kehormatan dirinya dari sesuatu yang diharamkan Allah swt. Apabila wanita baik, maka baiklah suatu negeri. Namun apa bila wanita telah rusak, maka rusaklah suatu negeri. Semoga saran ini bermanfaat adanya.

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب

### Catatan Akhir

- 1 Dr. Yusuf ibn ‘Abdillah al-Ahmad, *Shautu al-Ma’ah - Bahtsun Fiqhiyyun*, cet. I, (Mu’assasat al-Durari al-Sinniyah, 1429 H/2008 M), hlm. 7-8.
- 2 Muhammad ibn ‘Isa Abu ‘Isa al-Tirmidziy al-Salamiy, *al-Jami’ al-Shahih Sunan al-Tirmidziy* (Pentahqiq: Ahmad Muhammad Syakir dkk), jld. III, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabiyy, tt.), hlm. 476. Dalam segi takhrij hadist tentang “suara wanita adalah aurat” ketika dilakukan pentakhrijan hadis dari kitab *al-Mu’jam al-Mufabhras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, terdapat satu periwayatan hadist yaitu yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi no. hadist 1093 dalam kitab *Sunan At-Thirmidzi*, dalam bab *Dimakerubkan menemui wanita yang ditinggal pergi suami*. Lihat Muhammad ‘Abd al-Rahman ibn ‘Abd al-Rahim al-Mmubarkafuriy Abu al’Ala, *Tuhfatu al-Abwaziyyi Syarhi Jami’ al-Tirmidziy*, Jld. III, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), hlm. 283. Dalam shahih Ibn Khuzaimah haditsnya ada tambahan 

إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجهه ربها وهي قعر بيتها

 Syu’aib al-Urnuth mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih menurut syarat Muslim. Lihat Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaomah Abu Bakr al-Salamiy al-Naisaburiy, *Shahih Ibn Khuzaimah* (Pentahqiq: Dr. Muhammad

Mushthafa al-A’zhamiy), jld. III, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1390 H/1970 M), hlm. 93.

- 3 Hadits Hasan Gharib menurut al-tirmidziy adalah إن كانت العرابة في السند والمئن وهو الذي لم يرو إلا بإسناد واحد، فهذا يعني أن جيك الحديت حسن لذاته. وقد يحكم عليه بذلك لوجود دلائل تقوي معناه gharibnya pada sanad dan matan hadits; yaitu hadits yang tidak diriwayatkan kecuali satu sanad saja dan ini sama dengan hadits Hasan Li Dzatihi. Hdits tersebut dikatakan Hasan Gharib karena ada dalil yang menguatkan maknanya. Nuru al-Din ‘Itr, *Manhaj al-Naqdi fi ‘Ulumi al-Hadits*, cet. III, (Damaskus Sirya: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), hlm. 271.
- 4 Muhammad ibn Isma’il Abu ‘Abdillah al-Bukhariy al-Ja’fiy, *Shahih al-Bukhari (Al-Jami’ al-Shahih al-Mukhtashar)*, Pentahqiq: Dr. Musthafa Deib al-Bagha (Dosen Hadits dan Ulum al-Hadits pada Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus), cet. III, jld. II, (Yamamah Beirut: Dar ibn Katsir, 1407 H/1987 M), hlm. 656. Lihat juga hadits yang diriwayatkan oleh Musa bin Thalhah ra, bahwa ia berkata “*Aku tidak pernah melihat seorangpun yang lebih fasih bicarannya daripada Aisyah.*” (HR. Tirmidzi). Hadits ini Hasan Shahih Gharib dan semua sanadnya adalah *tsiqah*. Lihat, Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidziy*, Op. Cit., h. 705. Lihat, Muhammad ibn ‘Abdillah Abu ‘Abdillah al-Hakim al-Naisaburiy, *al-Mustadrak ‘ala al-Shahihaini (Mustadrak al-Hakim)*, Cet. I, Jilid IV, (Beirut: Dar alk-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.), hlm. 12.
- 5 Sa’diy Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhiy lughatan wa ishbtilaban*, Bab Huruf Hamzah, cet. II, jld. I, (Damaskus-Sirya: Dar al-Fikr, 1408 H/1988 M), hlm. 33.
- 6 Muhammad ibn Mukram ibn Mandzur al-Aafriqiy al-Mishriy, *Lisan aal-‘Arab*, Bab ‘Awara “عور”, Cet. I, Jilid IV, (Beirut: Dar Shadir, tt. H), hlm. 612.
- 7 Zainu al-Din Muhammad ‘Abd al-Ra’uf ibn Taj al-‘Arifin ibn ‘Ali ibn Zain al-‘Abidin al-Haddadiy al-Manawiy, *Faidhu al-Qadir*, cet. I, jld. I, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), hlm. 346.
- 8 Majdu al-Din Abu al-Sa’adat al-Mubarak Ibn Muhammad al-Jazriy Ibn al-Atsir (w. 606 H), *Jami’ al-Ushul fi Ahadits al-Rasul*, (Pentahqiq: ‘Abd al-Qadir al-Arnuth), cet. I, jld. (Maktabah al-Hilwaniy dan Maktabah Dar al-Bayan, 1391 H/1971 M), 6 hlm. 665.
- 9 Ibrahim Mushthaafa Ahmad al-Ziyat Hamid ‘Abd al-Qadir Muhammad al-Najjar, *al-Mu’jaam al-Wasith*, Bab Kha, Jilid I, (Dar al-Nasyri – Dar al-Da’wah, tt.), hlm. 259.

- <sup>10</sup> Muhammad al-Najjar, *al-Mu'jaam al-Wasith*, Bab Syim, Jilid I, *Ibid.*, h. 483.
- <sup>11</sup> Muhammad ibn Muhammad ibn 'Abd al-Razzaq al-Husaoni, *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, jld. IV, (Dar al-Hidayah, tt.), hlm. 243.
- <sup>12</sup> Al-Jauhary ibn Ukhti al-Faraby al-Lughawiy (w. 350 H), *al-Shabah fi al-lughah*, jld. III, (Mauqiu al-Waraq, tt.), hlm. 197.
- <sup>13</sup> Zainu al-Din Abi al-Faraj 'Abd al-Rahman Ibn Syihab al-Din al-Baghdadiy kemudian al-Dimasyqiy (Masyhur dengan panggilan Ibn Rajab), *Fathu al-Bariy li Ibn Rajab*, jld. V, Bab tentang Berbicara tatkala telah dikumandangkan iqamat untuk shalat, (Damam Saudi Arabiya : Dar Ibn al-Jauziy, 1422 H), hlm. 318.
- <sup>14</sup> Al-Ustadz Ahamad Muhammad Syakir, *al-Fiyah al-Suyubiy fi Tilmi al-Hadits, al-Maktabah al-'Ilmiyah*, tt., hlm. 106.
- <sup>15</sup> *Ibid.*, 106-107.
- <sup>16</sup> Ibn Rajab menilai bahwa hadits tersebut adalah mursal gharib. Lihat, *Ibid.*, h. 319.
- <sup>17</sup> Lihat al-Bukhariy, *Op. Cit.*, hlm. 656
- <sup>18</sup> Lihat al-Bukhariy, jld. IV, *Ibid.*, hlm. 68
- <sup>19</sup> Muhammad Amin (masyhur dengan panggilan Ibn 'Abidin), *Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'ala Durra al-Mukhtar*, cet. III, jld. I, (Mesir : al-Babiyy al-Halabiyy, 1404 H), hlm. 423.
- <sup>20</sup> Al-Imam 'Abdillah Muhammad al-Khurasyy al-Malikiy, *Syarh al-Khurasyy 'ala Mukhtashar al-Jalil li Abi al-Dhiya` Sayyidiy Khalil*, jld. I, (Kairo : Dar al-Kitab al-Islamiy li Ihya' wa Nasyri al-Turats al-Islamiy, tt.), hlm. 237
- <sup>21</sup> *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, jld. XXXI, *Op. Cit.*, hlm. 47.
- <sup>22</sup> Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar Abu al-Fadhl al-'Assqalaniy al-Syafi'iy, *Fathu al-Bariy Sayarh Shahib al-Bukhariy*, Jilid XIII, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1379 H), hlm. 204.
- <sup>23</sup> Syihab al-Din Ahmad Ibn Ahmad Ibn Salamah al-Qayubiy (w. 1069 H), *Hasyiah Qalyubi wa 'Umairah*, jld. I, (Beirut : Dar al-Fikr, 1419 H/1998 M), hlm. 177.
- <sup>24</sup> Zainu al-Din Ibn 'Abd al-'Aziz al-Malaibariyy *Fathu al-Mu'in bi Sayarh Qurrati al-'Ain*, Jld. III, (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), hlm. 260.
- <sup>25</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I, Dar al-Fikr, Seria Damaskkus, ttp., h. 647.
- <sup>26</sup> Wizaratu al-Auqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Cet. II, Jilid IV, Dar al-Salasil, Kuwait, 1427 H, h.91.
- <sup>27</sup> Al-Hafizh Abbu al-Fadhl 'Abd al-Rahim Ibn al-Husain al-'Iraqiy, *Tharh al-Tatsrib fi Syarh al-Taqrrib*, jld. VIII, (Beirut : Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1413 H), hlm. 21
- <sup>28</sup> Ibn 'Abidi dalam Hasyiyahnya, *Op. Cit.*, hlm. 423.
- <sup>29</sup> Mufiqu al-Din Abu Muhammad 'Abdillah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisiy, *Raudhatu al-Nazhir wa Jannatu al-Manazhir*, (Pentahqiq Dr. 'Abd al-Sa'id dosen Jami'ah al-Imam Muhammad ibn Sa'ud al-Islamiyah Riyadh), Cet. III, 1403 H, h. 165-166.
- <sup>30</sup> Sebagaimana dalam hadits 'Aisyah dan hadits Anas dikatakan bahwa Rasulullah pada perang haibar kami shalat bersamanya di Falas, kemudian Nabi dan Abu Thalhah menunggangi kendrannya, dan aku "kata Anas" mengiringi Abu Thalhah, kemudian nabi berpacu menumpuh jalan menuju khaibar, sehingga lutut saya tersentuh dengan paha Nabi sehingga pahanya terbuka dan aku (Anas) melihat putihnya paha Nabi. Syihabu al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-'Asqalaniy, *Fathu al-Bariy bi Syarh al-Shahib al-Bukhariy*, Cet. III, Jilid I, Kitab Shalah, Bab yang menjelaskan masalah paha, al-Maktabah al-Salafiyah, Kairo Mesir, 1407 H, h. 139.
- <sup>31</sup> Ibn Qayyim al-Jauziy, *Tahdzib Sunan Abi Daud (dissebut juga Syarh Sunan Abi Daud)*, (Pentahqiq 'Abd al-Rahman Muhammad 'Utsman), Cet. III, Dar al-Fikr, 1399 H, h. 52.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qur'an al-Karim
- Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar Abu al-Fadhl al-'Assqalaniy al-Syafi'iy, *Fathu al-Bariy Sayarh Shahih al-Bukhariy*, Jilid XIII, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1379 H).
- Al-Hafizh Abbu al-Fadhl 'Abd al-Rahim Ibn al-Husain al-'Iraqiy, *Tharh al-Tatsrib fi Syarh al-Taqrib*, jld. VIII, (Beirut : Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1413 H).
- Al-Imam 'Abdillah Muhammad al-Khurasyy al-Malikiyy, *Syarh al-Khurasyy 'ala Mukhtashar al-Jalil li Abi al-Dhiya' Sayyidiy Khalil*, jld. I, (Kairo : Dar al-Kitab al-Islamiyy li Ihya' i wa Nasyri al-Turats al-Islamiyy, tt.).
- Al-Jauhariyy ibn Ukhti al-Farabiyy al-Lughawiy (w 350 H), *al-Shahab fi al-lughab*, jld. III, (Mauqi'u al-Waraq, tt.).
- Al-Ustadz Ahamad Muhammad Syakir, *al-Fiyah al-Suryuthiy fi Tilmi al-Hadits*, (al-Maktabah al-'Ilmiyyah, tt.).
- Dr. Yusuf ibn 'Abdillah al-Ahmad, *Shautu al-Ma'ah - Bahtsun Fiqhiyyun*, cet. I, (Mu'assasat al-Durari al-Sinniyyah, 1429 H/2008 M).
- Ibn Qayyim al-Jauziyy, *Tahdzib Sunan Abi Daud (dissebut juga Syarh Sunan Abi Daud)*, (Pentahqiq 'Abd al-Rahman Muhammad 'Utsman), Cet. III, (Beirut : Dar al-Fikr, 1399 H).
- Ibrahim Mushthaafa Ahmad al-Ziyat Hamid 'Abd al-Qadir Muhammad al-Najjar, *al-Mu'jaam al-Wasith*, Bab Kha, Jilid I, (Dar al-Nasyri - Dar al-Da'wah, tt.).
- Majdu al-Din Abu al-Sa'adat al-Mubarak Ibn Muhammad al-Jazriyy Ibn al-Atsir (w. 606 H), *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul*, (Pentahqiq : 'Abd al-Qadir al-Arnu'uth), cet. I, jld. (Maktabah al-Hilwaniyy dan Maktabah Dar al-Bayan, 1391 H/1971 M).
- Muhammad 'Abd al-Rahman ibn 'Abd al-Rahim al-Mmubarkafuriyy Abu al'Ala, *Tuhfatu al-Abwaziyy bi Syarhi Jami' al-Tirmidziyy*, Jld. III, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.).
- Muhammad Amin (masyhur dengan panggilan Ibn 'Abidin), *Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'ala Durra al-Mukhtar*, cet. III, jld. I, (Mesir : al-Babiy al-Halabiy, 1404 H).
- Muhammad ibn 'Abdillah Abu 'Abdillah al-Hakim al-Naisaburiyy, *al-Mustadrak 'ala al-Shahihaini (Mustadrak al-Hakim)*, Cet. I, Jilid IV, (Beirut : Dar alk-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.).
- Muhammad ibn 'Isa Abu 'Isa al-Tirmidziyy al-Salamiyy, *al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidziyy* (Pentahqiq : Ahmad Muhammad Syakir dkk), jld. III, (Beirut : Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, tt.).
- Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaomah Abu Bakr al-Salamiyy al-Naisaburiyy, *Shahih Ibn Khuzaimah* (Pentahqiq : Dr. Muhammad Mushthafa al-A'zhamiy), jld. III, (Beirut : al-Maktabah al-Islamiyyah, 1390 H/1970 M).
- Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhariyy al-Ja'fiyy, *Shahih al-Bukhari (Al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar)*, (Pentahqiq : Dr. Musthafa Deib al-Bagha), cet. III, jld. II, (Yamamah Beirut : Dar ibn Katsir, 1407 H/1987 M).
- Muhammad ibn Muhammad ibn 'Abd al-Razzaq al-Husaoniy, *Tajal-'Arus min Jawahir al-Qamus*, jld. IV, (Dar al-Hidayah, tt.).
- Muhammad ibn Mukram ibn Mandzur al-Aafriqiyy al-Mishriyy, *Lisan aal-'Arab*, Bab 'Awara " ÚæÑ ", Cet. I, Jilid IV, (Beirut : Dar Shadir, tt. H).

- Muwaffiq al-Din Abu Muhammad ‘Abdillah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisiy, *Raudhatu al-Nazhir wa Jannatu al-Manazhir*, (Pentahqiq Dr. ‘Abd al-Sa’id dosen Jami’ah al-Imam Muhammad ibn Sa’ud al-Islamiyah Riyadh, Cet. III, 1403 H).
- Nuru al-Din ‘Itr, *Manhaj al-Naqdi fi ‘Ulumi al-Hadits*, cet. III, (Damaskus Sirya : Dar al-Fikr , 1418 H/1997 M).
- Sa’diy Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhiy lughatan wa ishtihaban*, Bab Huruf Hamzah, cet. II, jld. I, (Damaskus-Sirya : Dar al-Fikr, 1408 H/1988 M).
- Syihab al-Din Ahmad Ibn Ahmad Ibn Salamah al-Qayubiy (w. 1069 H), *Hasyiah Qalyubi wa ‘Umairah*, jld. I, (Beirut : Dar al-Fikr, 1419 H/1998 M).
- Syihabu al-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-’Asqalaniy, *Fath al-Bariy bi Syarh al-Shahih al-Bukhariy*, Cet. III, Jilid I, Kitab Shalah, Bab yang menjelaskan masalah paha, (Kairo Mesir : al-Maktabah al-Salafiyah, 1407 H).
- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I, Dar al-Fikr, Sirya Damaskus, ttp.).
- Wizaratu al-Auqaf wa al-Syu’un al-Islamiyah, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Cet. II, Jilid IV, (Kuwait : Dar al-Salasil, 1427 H).
- Zain al-Din Abi al-Faraj ‘Abd al-Rahman Ibn Syihab al-Din al-Baghdadiy kemudian al-Dimasyqiyy (Masyhur dengan panggilan Ibn Rajab), *Fathu al-Bariy li Ibn Rajab*, jld. V, Bab tentang Berbicara tatkala telah dikumandangkan iqamat untuk shalat, (Damam Saudi Arabiya : Dar Ibn al-Jauziy, 1422 H).
- Zainu al-Din Ibn ‘Abd al-’Aziz al-Malaibariy *Fath al-Mu’in bi Syarh Qurrati al-’Ain*, Jld. III, (Beirut : Dar al-Fikr, tt.).
- Zainu al-Din Muhammad ‘Abd al-Ra`uf ibn Taj al-’Arifin ibn ‘Ali ibn Zain al-’Abidin al-Haddadiy al-Manawiy, *Faidhu al-Qadir*, cet. I, jld. I, (Beirut-Libanon : Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1415 H/ 1994 M).

### Tentang Penulis

**Nixson Husin, Lc. MA** adalah dosen pada Fakultas Ushuluddin UIN Riau menyelesaikan S1 Jurusan Hadis di Cairo Mesir, S2 Jurusan PMDI di UIN Riau sekarang sedang menyelesaikan Studi S3 di UIN Riau.